



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, seitan instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
4. Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- 10 Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
1. Rencana Kerja Tahunan;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Laporan Kinerja;
 4. Rencana Aksi Kinerja; dan
 5. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,



HUSNI

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
Nomor 4 Tahun 2025
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	CARA PENGUKURAN (4)	SUMBER DATA (5)
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
a.	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kerinci yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Jumlah pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu/pemilihan	Laporan kegiatan serta dokumentasi pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan
b.	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal, serta Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Kerinci yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	Jumlah pelaksanaan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Laporan sosialisasi pendidikan pemilih dan Laporan PPID KPU Kabupaten Kerinci
c.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	JDIH KPU Kabupaten Kerinci
d.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat.	Jumlah administrasi pengelolaan sumber daya manusia yang akurat.	Daftar nominatif kepegawaian dan daftar urut kepegawaian (DUK).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Data dan Informasi			
a.	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan <i>e-government</i> di KPU Kabupaten Kerinci	Persentase Aplikasi KPU Kabupaten Kerinci yang diterapkan secara terintegrasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi yang handal dan lancar	Tersedianya aplikasi berbasis teknologi informasi dan fasilitas yang menunjang penggunaan teknologi informasi yang mumpuni	Aplikasi Sidalih, Siakba, Sakti, Silog, Sipol, Silon, Sirekap, dan Simpeg
b.	Terwujudnya Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Kerinci yang memutakhirkan data pemilihan tepat waktu	Tersusunnya data pemilihan yang mutakhir secara tepat waktu	Aplikasi Sidalih
c.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Meningkatnya pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci	Aplikasi Sipol
d.	Tersedianya Data dan Informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	Tersedianya data dan informasi pegawai yang akurat	Aplikasi Simpeg
e.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data Yang Cepat serta Akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Tersedianya dan dikelola dengan baik layanan informasi yang memuat informasi kepemiluan	Laporan PPID KPU Kabupaten Kerinci
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Tersedianya dan dikelola dengan baik fasilitas publikasi untuk memuat informasi kepemiluan	Laporan PPID KPU Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Kerinci
 Pada Tanggal 13 Januari 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KERINCI



HUSNI